

EKSISTENSI POS BANTUAN HUKUM DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A

Andi Agung Mallongi, Muh Alghifari dan Muhammad Rizal

Universitasi Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email: andiagungmallongi@gmail.com, muhalghifari99@gmail.com,
rizalsebatik04@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the existence of Legal Aid Posts (Posbakum) at the Makassar Religious Court Class 1 A in ensuring the protection of women's and children's rights after divorce. Specifically, the study identifies the role of Posbakum in providing legal services related to women's and children's rights such as alimony and child custody, as well as reviewing the effectiveness of Posbakum in drafting cumulative lawsuits, enabling the realization of fast, simple, and low-cost justice. This study also explores the challenges faced by Posbakum in carrying out its functions, particularly in divorce cases. The research method used is non-doctrinal (normative-empirical), where law is analyzed as an object linked to real-world conditions. This study examines legal provisions related to Posbakum and its implementation in society, with an applied research law approach, where applicable positive law is combined with the actual conditions in society. Research data sources are obtained from literature reviews, legal regulations, and direct interviews with Posbakum personnel at the Makassar Religious Court Class 1 A. The results of this discussion show that Posbakum plays a vital role in providing legal services to women and children after divorce but still faces various challenges. Some of these include limited budget, inadequate facilities, and low public awareness of the rights they can claim. The research results also indicate that other obstacles such as social stigma and low education levels affect the effectiveness of Posbakum services.

Keywords: Divorce, Legal Aid Post, Makassar Religious Court Class 1 A, Women's and Children's Rights,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Posbakum atau Pos Bantuan Hukum, di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A dalam menjamin perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi peran Posbakum dalam memberikan layanan hukum terkait hak-hak perempuan dan anak seperti nafkah dan hak asuh, serta meninjau efektivitas Posbakum dalam penyusunan gugatan kumulatif yang memungkinkan tercapainya keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini juga menggali tantangan yang dihadapi Posbakum dalam melaksanakan fungsinya, terutama dalam konteks kasus perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris atau biasa disebut dengan non-doctrinal, yang dimana hukum dianalisis sebagai objek yang dilihat pada realitas di lapangan. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum terkait Posbakum serta implementasinya dalam masyarakat, dengan pendekatan *applied research law*, di mana hukum positif yang berlaku dipadukan dengan kondisi konkret dalam masyarakat.

Sumber data penelitian diperoleh dari kajian literatur, regulasi hukum, dan wawancara langsung dengan personel Posbakum di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa Posbakum berperan vital dalam memberikan layanan hukum kepada perempuan dan anak pasca perceraian, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan anggaran, fasilitas yang kurang memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dapat mereka tuntut. Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa kendala lain seperti stigma sosial dan rendahnya pendidikan masyarakat mempengaruhi efektivitas layanan Posbakum.

Kata kunci: Hak Perempuan dan Anak, Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Pos Bantuan Hukum, Perceraian.

PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana pasal 1 ayat (3) telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*)¹, sehingga segala aturan yang diatur dan diterapkan dalam suatu negara hukum haruslah berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali selain itu haruslah jelas, umum, transparan dan pasti. Hingga pada saat ini tidak ada yang bisa memberikan sebuah definisi hukum yang konkrit dikarenakan hukum itu fleksibel, oleh karena itu hukum haruslah menyesuaikan dengan perubahan yang ada di masyarakat. Maka seharusnya warga dan pihak-pihak di sektor hukum saling berkolaborasi untuk memastikan penerapan hukum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketidaktaatan dalam hal ini juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang kemudian menimbulkan ketidakstabilan sosial yang semakin memperburuk situasi, sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch : kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum² untuk mewujudkan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Berangkat dari permasalahan tersebut munculah konsep teori hukum yang kita kenal dengan istilah rule of law.³ Sebagaimana pandangan Weldon mengatakan negara yang menggunakan sistem rule of law mempunyai sistem peradilan yang sempurna secara teori yang kemudian dilihat secara realita terhadap apa yang dirasakan oleh rakyatnya mengenai keadilan.⁴

¹ Siti Erlania Fitrianiingsih, 'Legalitas Hukum Ekonomi Syariah Prespektif Teori Negara Hukum Di Indonesia', *Al-Musthofa Journal Of Sharia Economics*, 5.2 (2022), 131–44.

² Annisa Nur Kanifah and Lukman Santoso, 'Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch', *Al-Syakhsyiyah Journal Of Law & Family Studies*, 6.1 (2024), 29.

³ Wahdah I, 'Penerapan Rule Of Law Dalam Praktik Hukum Di Indonesia', *Sultan Adam Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1.1 (2023), 69–79.

⁴ Pramesti Ratu Fiqih, Adellia Mahardhika Widodo, and Anisa Miftahul Firdaus, 'Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan

Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Stahl yang menjadi rujukan Sri Soemantri Martosoewigyo mengatakan negara hukum (rule of law) harus memenuhi beberapa syarat⁵:

1. Pemerintahan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Pembagian kekuasaan
4. Pengawasan dari badan peradilan yang memiliki fungsi mengatur badan-badan dari sebuah negara, hubungan antar lembaga dan alat kelengkapannya serta mengatur kedudukan warga negara beserta hak-hak asasinya.

Idealnya konsep pemenuhan hak asasi manusia warga negara di negara hukum merupakan cerminan dari kedewasaan dalam bernegara itu sendiri, pemenuhan hak-hak asasi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai bentuk, salah satunya terkait penjaminan dan perlindungan hukum yang tidak memandang sebelah mata, hal ini telah dijamin di dalam konstitusi kita. Pada negara hukum seperti Indonesia penjaminan dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada asas *equality before the law*. Asas yang menakankan bagaimana persamaan hukum bagi siapa saja yang terlibat dalam proses hukum.

Artinya bahwa tidak ada istilah kebal hukum atau terbang pilih dalam proses hukum. Seluruh warga negara Indonesia baik yang memiliki jabatan hingga masyarakat biasa yang melanggar hukum akan diperlakukan dengan adil. Pada tataran implementatif penerapan asas *equality before the law* dapat kita lihat pada praktik penyediaan bantuan hukum atau dikenal dengan istilah posbakum di setiap pengadilan, praktik ini setidaknya telah ada di Indonesia sejak tahun 70-an yakni sekitar 40 tahun pasca Indonesia merdeka sebagai suatu negara yang berdaulat.

Proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat sebagai sebuah program prioritas pada saat itu. Permulaan berdirinya sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berlokasi di Jakarta, gagasan ini pertama kali digagas oleh Adnan Buyung Nasution seorang yang saat ini dikenal sebagai dasar berdirinya bantuan dalam hal proses hukum yang dapat disebut sangat berhasil pada masanya.⁶ Dari konsep baru yang diusung oleh salah seorang ahli hukum terkenal yaitu Adnan Buyung Nasution terkait pelaksanaan bantuan dalam proses hukum di Indonesia, menjadi latar belakang lahirnya berbagai organisasi/lembaga bantuan hukum di Indonesia. Bahkan Pemberian bantuan hukum saat ini telah menjadi program yang cukup mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah

MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)', *Discourse Journal Of Social Studies And Education*, 1.3 (2024), 239.

⁵ Muhammad Latif Fahmi B, 'Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu' (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

⁶ Syahliza Viranti, 'Kajian Hukum Terhadap Tindakan Pelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Medan (Studi Di Lemabag Bantuan Hukum Medan)' (Universitas Medan Area, 2021).

dibuktikan dengan pembiayaan kepada lembaga bantuan hukum melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, walaupun perlu di akui bahwa masih sangat minim⁷ tetapi ini sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah untuk mengakui, melindungi dan menjamin hak asasi warga negaranya akan kebutuhan *acces to justice* dan *equality before the law*.

Komitmen Indonesia dalam mendukung dan menyukseskan program pemberian bantuan hukum secara gratis dapat dilihat setelah dikeluarkannya beberapa regulasi diantaranya meliputi UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Menagaskan jasa bantuan hukum yang diperoleh dari posbakum meliputi pemberian informasi, konsultasi, dan *advis* serta pemberian Advokat pendamping secara gratis atau tanpa mengeluarkan biaya untuk membela kepentingan tersangka/terdakwa dan jika terdakwa mampu membiayai sendiri untuk menggunakan jasa advokat untuk proses hukumnya dalam persidangan.⁸

Istilah mengenai bantuan hukum dikenal dengan *legal aid* dan *legal assistance* dalam bahasa Inggris. Istilah *legal aid* lebih dekat artinya kepada bantuan dalam proses hukum seperti pemberian bantuan dan layanan hukum secara cuma-cuma terkhususnya bagi masyarakat yang tidak mampu membayar advokat atau pengacara, sedangkan *legal assistance* itu dimaknai pemberian berupa jasa hukum tanpa perlu melihat latar belakang klien pengguna jasa termasuk orang yang memiliki kemampuan atau tidak.⁹ Realitas penegakan hukum hari ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan yang begitu birokratis, *expensive* dan rumit secara prosedural ditambah masih banyak kalangan masyarakat yang belum terjamah oleh pendidikan yang berakibat pada tidak adanya akses dan perlakuan yang sama, jika sewaktu-waktu dihadapkan pada permasalahan hukum, sehingga diperlukan adanya suatu mekanisme yang dapat mewujudkan adanya (*Justice For All*) yakni melalui pembentukan posbakum yang berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem hukum. Dengan demikian, posbakummemainkan peran yang vital dalam memberdayakan masyarakat untuk menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka dan lebih aktif dalam memperjuangkan keadilan.

Perkembangan atas keberadaan posbakum saat ini setidaknya menunjukan

⁷ Sinto Adi Prasetyorini, 'Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum' (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2024).

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Profil Pengadilan', *Pengadilan Metro Kelas 1 A*, 2024 <<https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profilePengadilan/daftar-nama-pejabat-dan-hakim.html>> [accessed 9 April 2024].

⁹ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Cendana Press, 1983).

perkembangan yang cukup signifikan terutama ketika dilihat pada praktiknya di Pengadilan baik dalam ruang lingkup empat pengadilan utama. Dibentuknya posbakum hanya dapat diakses oleh masyarakat, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan diberikan oleh pemberian bantuan hukum secara gratis kepada pengguna jasa bantuan hukum, kategori pengguna jasa bantuan hukum pun dijelaskan pada Pasal 27 meliputi orang yang tidak memiliki kemampuan yang kemudian diutamakan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.¹⁰

Dengan banyaknya perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas yang terjerat permasalahan hukum membuat program bantuan hukum sangat urgent untuk dipertahankan terutama ketiga golongan tersebut adalah mereka yang rentan untuk mendapatkan deskriminasi dan intimidasi. Terutama dan terkhususnya terhadap perkara Perceraian di Pengadilan Agama khususnya di Kota Makassar, yang pada tahun 2023 menyentuh angka sampai 2000 (dua ribu) perkara lebih, yang dimana perkara tersebut hampir didominasi oleh perkara perceraian. Tentunya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2023 tidak terlepas dari peran posbakum dalam memberikan pelayanan yang prima terkait pemberian informasi dan pembuatan dokumen gugatan terutama dalam menjamin perlindungan Perempuan dan anak pasca perceraian.¹¹

Setidaknya ada beberapa ketentuan aturan yang mengatur terkait hak-hak apa saja yang dapat diperoleh perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹² meliputi;

- a) Nafkah Mut'ah yakni sesuatu yang diperoleh dari suami kepada istrinya yang telah dijatuhi talak dan akan dicerai, tentunya pemberian nafkah ini diberikan kepada istri tetap memperhatikan prinsip kelayakan dan kepatutan.
- b) Nafkah Iddah yakni berupa pemberian kepada mantan istri selama masa iddah, mengenai pemberian nafkah ini diberikan kepada mantan istri kecuali dinyatakan perceraian tersebut disebabkan karena mantan istri *nuzyus* yang dibuktikan melalui proses persidangan dan sudah di putuskan oleh hakim, hal ini telah dijelaskan dan diatur pada Pasal 81 KHI.
- c) Nafkah *Madhiya* atau nafkah masa lampau adalah nafkah yang dulunya tidak dipenuhi oleh suami saat masih terikat perkawinan, pemberian nafkah ini dihitung berdasarkan berapa lama suami melalaikan pemberian nafkah kepada istrinya.

¹⁰ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum* (Indonesia, 2010), p. Pasal 1.

¹¹ Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, *Laporan Tahunan Pos Bantuan Hukum* (Makassar, 2023).

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Indonesia, 2011), p. Pasal 149.

- d) *Hadhanah* dan Nafkah Anak adalah hak pemeliharaan atas anak ketika setelah terjadi perceraian yang telah diputuskan oleh hakim melalui proses persidangan, pemberian nafkah kepada anak merupakan kewajiban dari ayah untuk anaknya yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai umur 12 tahun dalam artian cukup umur sesuai ketentuannya, pada umumnya pemeliharaan anak diberikan kepada Ibunya, kecuali ditentukan lain oleh Pengadilan jika terjadi proses pencabutan hak anak (*hadhanah*) yang dilakukan oleh ayah dari anak tersebut di Pengadilan.
- e) Mahar yang terutang yakni kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suaminya terhadap mantan istrinya berupa penyerahan mahar perkawinan yang masih terutang atau belum didapatkan oleh mantan istrinya, gugatan perkara ini dapat berupa objek bergerak atau tidak bergerak yang kemudian akan dibuktikan persidangan.

Berdasarkan hak yang seharusnya perempuan dan anak pasca perceraian diatas, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menentukan dan menetapkan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh suami/ayah kepada mantan istri dan anak, jika telah terjadi perceraian antar keduanya. Proses pengajuan hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara atau dikenal dengan istilah perkara kumulasi yakni perkara yang dapat digabungkan sekaligus dengan perceraian, implikasinya adalah istri/Penggugat tidak mengeluarkan biaya yang banyak dan proses yang berbelit, karena seluruh kepentingan dari istri/Penggugat telah digabungkan dalam satu perkara demi menjaga dan terpeliharanya nilai-nilai keadilan khususnya bagi perempuan dan anak serta sebagai wujud dari pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Tidak dapat dipungkiri perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian saat ini masih menjadi isu yang sering mendapatkan perhatian publik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah dan khususnya juga oleh Mahkamah Agung (MA), hal ini dapat dilihat ketika dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 yang secara spesialis membahas terkait pedoman dan tata cara bagaimana mengadili sebuah perkara terhadap perempuan yang berhadapan dalam proses hukum, pada peraturan tersebut menjadi rujukan atau referensi bagi setiap hakim dalam memutuskan dan mengadili sebuah perkara terkait perempuan harus memperhatikan kesetaraan gender dan non-diskriminasi terutama pada perkara perceraian yang pada ketentuan Pasal 8 terkait persoalan penggabungan perkara (kumulasi), bahwa hakim dapat menyarankan pada pihak (Penggugat) untuk dapat menggabungkan perkaranya demi

kepentingan Penggugat dan anak-anaknya sebagaimana telah dijelaskan diatas.¹³

Akan tetapi, pada praktiknya sangat jarang ditemukan hakim ketika dalam proses pemeriksaan perkara perceraian menyarankan kepada pihak untuk mengubah komposisi gugatannya menjadi gugatan gabungan (kumulasi) ketika proses persidangan telah berlangsung, terutama hal ini terkait persoalan pemenuhan prinsip *Ultra Petitum Partium Non Cognoscitur* yakni yang dimana seorang hakim tidak melebihi dari gugatan, ketentuan ini diatur pada Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 67 huruf c Undang-undang No. 14 Tahun 1986 Tentang Mahkamah Agung.

Sehingga tidak jarang ditemukan hakim hanya menyampaikan informasi terkait persoalan hak-hak yang dapat dimintakan perempuan dan anak pada proses pemeriksaan di persidangan yang dapat diajukan pada perkara yang berbedah setelah proses persidangan perceraian telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sehingga untuk menghindari adanya penyimpangan terhadap prinsip *Ultra Petitum Partium Non Cognoscitur* dan sekaligus mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka istri/Penggugat sebelum mendaftarkan perkaranya perlu terlebih dahulu melakukan konsultasi dan pendampingan pembuatan dokumen terkait format gugatan, terutama persoalan pemenuhan nafkah dan hak asuh anak yang dapat digabungkan dalam satu perkara perceraian yang biasa dikenal dengan istilah perkara kumulasi (gabungan).

Disinilah titik sentral peran dari posbakum di Pengadilan Agama untuk dapat memberikan informasi dan layanan pembuatan dokumen gugatan sekaligus meninformasikan terkait persoalan hak-hak yang diperoleh perempuan pasca perceraian, oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian terkait “Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah aktivitas secara ilmiah, yang berdasarkan pada ketentuan, teknik, penataan dan teori, dengan maksud untuk memonitor satu atau beberapa indikasi hukum tertentu, dengan melalui proses pengamatan dan analisa.¹⁴ Jenis penelitian yang dipakai penulis di dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris atau *non doctrinal* dengan memposisikan hukum sebagai objek dari penelitian yang kemudian dihubungkan dengan realitas yang terjadi pada praktik dilapangan, artinya penelitian ini akan menganalisis dan menelaah *das sollen* atau kaidah hukum, terkhusus

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Hukum* (Indonesia, 2017), p. Pasal 18.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd edn (Jakarta: UI Press, 2007).

mengenai ketentuan-ketentuan hukum mengenai tata pelaksana posbakum di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, disertakan pengkajian atas *das sein* atau implementasi dalam masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan Abdul Kadir Muhammad, penelitian normatif-empiris (*applied research law*) berfokus pada penerapan aturan hukum positif yang berlaku pada kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat (*in concreto*). Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan dua pendekatan, yaitu kajian terhadap hukum normatif yang sedang berlaku dan penerapannya dalam kehidupan nyata dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹⁵ Pada penelitian ini juga akan mengevaluasi pelaksanaan fungsi dan peran Posbakum sebagai wujud dari mandat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.

Legitimasi atas aturan tentang posbakum yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Kehadiran posbakum saat ini disebut sebagai sebuah inovasi krusial yang dimana merupakan pengembangan dari ide-ide bantuan hukum yang telah diaplikasikan pemerintah dahulu namun kurang berhasil. Keberadaannya ialah bentuk pengaplikasian integritas negara Indonesia sebagai negara hukum. Keberadaan Pembentukan posbakum dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) pada setiap pengadilan tingkat pertama dalam memberikan layanan bantuan hukum.¹⁶

Posbakum adalah sarana pelayanan yang disediakan oleh Pengadilan Agama Makassar bagi siapa saja yang kehilangan keadilan untuk mendapatkan arahan dan pembuatan berkas gugatan/permohonan. Keberadaan posbakum telah ada di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A tahun 2024 yang dimulai pada tahun 2011 sebagai respon terhadap dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Menurut PERMA No. 1 tahun 2014 menjelas ada 3 (tiga) lembaga yang dapat menjadi penyedia bantuan hukum di Pengadilan yakni penyedia advokasi hukum berupa Lembaga Masyarakat Sipil (LSM), Lembaga Konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi. Adapun prosedural pendaftaran dan penjalinan kerja sama antara lembaga bantuan hukum dengan Pengadilan Agama

¹⁵ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

¹⁶ Muhamad Zaky Albana and Zulfia Hanum Alfi Syahr, 'Access To Posbakum In Pandemic Times And The Digital Era For The Community As A Meaning Of Social Justice Fulfillment', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11.3 (2022), 545–562.

Makassar Kelas 1 A untuk menjadi penyedia layanan posbakum melalui mekanisme yakni meliputi;

1. Pengumuman Lelang

Adanya posbakum di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A melalui tahapan open tender/lelang melalui aplikasi SiKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) setelah adanya surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A melalui web resminya yang dimana anggaran Pengadaan posbakum dibebankan pada anggaran DIPA APBN Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.

2. Pengumpulan Berkas Persyaratan Pendaftaran

Bagi lembaga bantuan hukum yang berminat untuk mendaftarkan kelembagaannya untuk menjadi penyedia layanan bantuan hukum wajib memenuhi beberapa persyaratan dan berkas sebagai pendukung pendaftaran untuk kemudian diseleksi oleh administrasi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A yang selanjutnya dinyatakan lolos pada tahapan berkas kemudian diumumkan melalui pengumuman tertulis, elektronik dan website resmi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.

3. Uji Kelayakan Personil Pos Bantuan Hukum

Pada tahapan ini setiap personil yang akan bertugas sebagai pemberi layanan bantuan hukum akan diseleksi oleh pihak panitia atau internal Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A yang sebelumnya telah diberikan tugas/tanggung jawab, dalam prosedur uji kelayakan personil posbakum akan melalui tahapan wawancara seputar permasalahan pemberian bantuan hukum dan terkait penyusunan format berkas gugatan/ permohonan.

4. Perjanjian Kerja Sama Antara Lembaga dan Pengadilan

Setelah dinyatakan lulus dari tahapan uji kelayakan personil, selanjutnya adalah penandatanganan kontrak dan Mou oleh Lembaga bantuan hukum sebagai penyedia layanan dan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A sebagai pengadaan layanan. Proses penandatanganan kontrak dan Mou akan di dokumentasikan melalui website resmi Pengadilan.

Sejak tahun 2011 sampai dengan 2024 lembaga bantuan dalam proses hukum di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A telah terjadi beberapa pergantian lembaga penyedia layanan mengingat masa kontrak untuk posbakum hanya berlaku 1 tahun periode setelahnya harus kembali melalui prosedur *open tender/lelang* sebagaimana

prosedur diatas, adapun lembaga bantuan hukum yang pernah menjadi penyedia layanan yakni;

Tabel 1 : Daftar Lembaga Penyedia Layanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.

No	Nama Lembaga	Masa Kontrak Kerja
1.	Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)	2011-2014
2.	<i>Institut Community Justice</i> (ICJ) Makassar	2015-2018
3.	Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)	2019-2020
4.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia (YLBH-AMI)	2021
5.	<i>Institut Community Justice</i> (ICJ) Makassar	2022-2024

Adapun struktur keanggotaan posbakum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A Tahun 2024 oleh penyedia layanan *Institut Community Justice* (ICJ) Makassar meliputi;

Tabel 2 : Daftar Personil Lembaga Penyedia Layanan Bantuan Hukum *Institut Community Justice* (ICJ) Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A

No	Nama Personil	Posisi	Tugas/Tanggung Jawab
1.	Husna Husein, S.H	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">i. Penanggung jawab tata laksana tugas Posbakum kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dan Lembaga bantuan hukum.ii. Pemberi layanan informasi dan pembuatan dokumen

				gugatan dan permohonan
2.	Muhammad Munsir, S.Hi	Tenaga Teknisi	i.	Pemberi layanan informasi dan pembuatan dokumen gugatan dan permohonan
3.	Andi Agung Mallongi, S.H	Tenaga Teknisi	i.	Pemberi layanan informasi dan pembuatan dokumen gugatan dan permohonan
4.	Khaeril Ahkam Amir, S.Sy	Tenaga Teknisi	i.	Pemberi layanan informasi dan pembuatan dokumen gugatan dan permohonan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat struktural keanggotaan Posbakum di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A yang sederhana dengan memiliki fungsi dan tugas yang tidak terlepas dari proses pemberi layanan informasi dan pembuatan dokumen gugatan dan permohonan.

Fungsi Pos Bantuan Hukum Terkait Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Keberadaan posbakumdi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A sangat membantu masyarakat yang masih awam terhadap hukum atau yang tidak mempunyai kemampuan menggunakan jasa pengacara/advokat. Dengan ditetapkannya PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan membuat tata laksanaan kerja posbakum menjadi jelas dan terarah sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang maksimal untuk para pencari keadilan. Fungsi dari posbakum di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A dapat dilihat pada ketentuan Pasal 3 No. 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum¹⁷ yakni

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* (Indonesia, 2011), p. Pasal 3.

bertujuan untuk:

- a) Menjamin dan memenuhi hak bagi para penerima bantuan hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan.
- b) Mewujudkan hak secara konstitusional bagi segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan didepan hukum.
- c) Menjamin Kepastian penyelenggara bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- d) Mewujudkan Peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu inti personil posbakum yakni Khaeril Ahkam Amir, S.Sy menyatakan;

”Setidaknya dalam menjalankan fungsinya dan berdasarkan amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Hukum Pos bantuan hukum (Posbakum) memiliki fungsi yang berhubungan terkait perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian meliputi;”¹⁸

1) Pemberian Informasi Terkait Hak-hak Perempuan dan Anak Sebelum Pembuatan Dokumen Gugatan.

Proses ini personil posbakum akan melakukan proses wawancara terhadap pihak yang mengajukan gugatan dengan melihat identitas dari Penggugat, jika personil posbakum merasa bahwa pihak Penggugat memiliki peluang untuk dapat mengajukan hak-haknya seperti dengan melihat pekerjaan dan kemampuan ekonomi suami dan beban tanggungan anak, maka personil posbakum akan menyampaikan terkait beberapa hak yang dapat dimintakan oleh Penggugat meliputi nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan Lampau, gugatan mahar yang terutang dan hak asuh anak serta nafkah anak, sekaligus juga personil posbakum akan menyampaikan terkait penggabungan perkara perceraian (kumulasi) yang dapat digabungkan dengan perkara gugatan nafkah.

2) Pembuatan Dokumen Gugatan

Pada tahapan ini, personil posbakum akan membuat dokumen gugatan berdasarkan data dan keinginan Penggugat yang tentunya tetap berpedoman pada Standar Operasional Pelaksana (SOP). Pembuatan dokumen gugatan akan menyesuaikan dengan kepentingan para Penggugat, jika dalam hal ini Penggugat tidak berkeinginan untuk meminta hak-haknya terkait nafkah, maka personil

¹⁸ Khaeril Ahkam, *Wawancara Personil Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A* (Makassar, 2024).

posbakum tetap membuat berkas gugatan tanpa menggabungkannya terkait hak-hak Penggugat ;

3) Pemeriksaan Dokumen Gugatan Oleh Penggugat

Pada tahapan ini, Penggugat akan memeriksa kembali terkait dengan identitas dan muatan isi posita dan petitum yang telah dibuatkan untuk menghindari adanya kesalahan pengetikan dalam pelayanan bantuan hukum di Pengadilan Makassar an ketidaksesuaian keinginan Penggugat dengan gugatan yang dibuatnya. Dalam sist Kelas 1 A perlu diketahui ada beberapa perkara yang dapat diajukan pembuatan dokumen berupa gugatan/permohonan melalui posbakumyakni;

- a) Perceraian
- b) Pembatalan Perkawinan
- c) Peningkaran Terhadap Anak
- d) Penetapan Ahli Waris (PAW)
- e) Pembatalan Hibah
- f) Pengesahan Perkawinan (*Isbat*)
- g) Perwalian
- h) Asal Usul Anak
- i) Dispensasi Nikah
- j) *Hadhanah*
- k) Gugatan Nafkah dan Mahar
- l) Wali Pengampu
- m) Pencabutan Perwalian Orang Tua
- n) Pengangkatan Anak

Adapun beberapa perkara yang tidak dapat dibuatkan dokumen gugatan/permohon melalui pemberian terhadap jasa layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A meliputi;

- a) Izin Poligami
- b) Sengketa Ekonomi Syariah
- c) Sengketa Kewarisan
- d) Sengketa Harta Bersama

Berdasarkan wawancara salah satu staf posbakum di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Muhammad Munsir, S.Hi mengatakan;

Bahwa ada beberapa perkara yang tidak dapat dibuatkan melalu layanan bantuan hukum yakni izin poligami,sengketa ekonomi syariahsengketa kewarisansengketa harta bersama, hal ini dikarenakan 2 (dua) alasan, pertama yakni dilihat dari

pembuatan dokumen gugatan/permohonan pada perkara tersebut yang rumit mengingat hal tersebut berkaitan dengan objek sehingga personil Posbakum tidak punya tugas dan kewenangan untuk melakukan pengecekan terhadap objek pada perkara tersebut, kedua dilihat dari pihak yang mengajukan dianggap memiliki tingkat ekonomi diatas rata-rata karena hal ini berkaitan dengan objek yang bernilai.¹⁹

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan, untuk memaksimalkan terpenuhnyasasaran pengguna dari posbakum maka dapat dilihat dari jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon, jika perkara yang diajukan terkait perseolan harta atau sengketa maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para Penggugat/Pemohon berasal dari keluarga mampu. Eksistensi posbakum di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A terkait penjaminan perlindungan hak terhadap perempuan dan anak pasca perceraian dapat dilihat dari, jumlah perkara kumulasi nafkah dan *hadahanah* (pengasuhan anak) yang diadili oleh Pengadilan Agama Makassar melalui layanan posbakum yang tergolong tinggi hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah;

Tabel 3 : Daftar Jumlah Perkara Melalui Layanan Posbakum Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A Periode 2023.

Daftar Perkara Kumulasi Melalui Posbakum	
Periode Tahun 2023	
Jenis Perkara	Jumlah
1. Cerai Gugat + Gugatan Nafkah	20
2. Cerai Gugat + <i>Hadahanah</i> + Nafkah Anak	80
3. <i>Hadhanah</i>	46
4. Gugatan Mahar Terhutang	2
Jumlah Perkara	148

Dari lampiran tabel diatas menunjukkan jumlah angka perkara kumulasi terkait hak-hak perempuan dan anak yang cukup tinggi diluar dari jumlah perkara yang melalui jalur gugatan mandiri dan melalui layanan pengacara/advokat. Jumlah perkara gabungan (kumulasi) pada tabel diatas menunjukkan adanya peran yang cukup signifikan dari posbakum dalam memberikan informasi dan pembuatan dokumen gugatan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan posbakum sangat penting dalam rangka

¹⁹ Muhammad Munsir, *Wawancara Personil Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A* (Makassar, 2024).

mewujudkan penjaminan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Selain itu, salah satu metode penyusunan format gugatan yang digunakan oleh personil posbakum di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A terkait perkara gabungan (kumulasi) nafkah dan perceraian adalah dengan memasukan frasa pada petitum gugatan yakni: *Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan atau melunasi beban nafkah akibat cerai baik sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak*, hal ini berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017. Format Petitum gugatan cerai dan Nafkah dapat dilihat sebagai berikut :

Dengan menimbang sebab-sebab di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugrha Tergugat, **XXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXX**;
- c. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXX** (Laki-laki Makassar 21 Agustus 2019) tetap berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
- d. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada anak yang bernama **XXXXXXXX**;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 21.000.000, dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 70.000.000, serta Nafkah Lampau berupa emas 25 gram;
- f. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menurut Husna Husein, S.H salah satu personil Posbakum pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A menyatakan:

“Bahwa tujuan pemasukan frasa pembeban nafkah pada petitum pada format gugatan memiliki konsekuensi bahwa Tergugat tidak dapat mengambil akta cerainya sebelum Tergugat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan isi

*amar putusannya , ini menjadi metode/cara yang digunakan personil Pos bantuan hukum (Posbakum) sehingga pembebanan tersebut dapat dieksekusi atau dijalankan oleh Tergugat.*²⁰

Pada perkara gabungan (kumulasi) gugatan cerai dan nafkah anak ada beberapa hal ketentuan aturan yang berpihak pada perlindungan dan penjaminan hak terhadap perempuan dan anak pasca perceraian kepada Penggugat meliputi;

1. Bahwa dalam perkaragabungan (kumulasi) gugatan cerai dan nafkah anak, Penggugat dalam hal ini melakukan pengajuan permohonan sita jaminan atas harta suami, sebagai agunan atas pemenuhan nafkah kepada anak. Mengenai agunan itu dapat diuraikan secara terperinci pada posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan sendiri, hal ini didasarkan pada ketentuan SEMA No. 5 Tahun 2021 dalam rangka untuk memenuhi asas kepentingan terbaik untuk anak (*The best interest of child*).
2. Bahwa ketentuan kenaikan 10%-20% dapat diputuskan oleh hakim dalam amar putusannya pada perkara gabungan (kumulasi) gugatan cerai dan nafkah anak , kenaikan tersebut akan ditingkatkan pertahun dari kuantitas yang telah ditetapkan oleh majelis hakim diluar dari pada biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini didasarkan pada ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2015.
3. Bahwa hakim dalam hal ini memiliki kewenangan *Ex Officio* yakni memutuskan perkara melebihi apa yang tercantum pada posita dan petitum Penggugat, hal ini terkait *hadhanah* dan nafkah anak dengan tetap memperhatikan kesanggupan dan kemampuan Tergugat, hal ini didasarkan pada ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2019.

Tantangan Pos Bantuan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.

Dalam menjalankan tugasnya posbakum, pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A tentunya sering mendapati beberapa tantangan terutama dalam upaya untuk mewujudkan adanya penjaminan dan perlindungan hak-hak terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Setidaknya ada beberapa tantangan yang didapati posbakum yakni sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya ketersediaan anggaran negara pada DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A terkait perkara prodeo (gratis), untuk di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A sendiri perkara prodeo

²⁰ Husna Husein, *Wawancara Personil Pos Bantuna Hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A* (Makassar, 2024).

pada umumnya tersedia dan dibuka pada rentan Februari-Mei. Sehingga tidak jarang masih banyak masyarakat terutama perempuan yang tidak dapat kuota perkara prodeo, mengingat jangkauan wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A cukup luas dan ditambah dengan jumlah penduduk yang padat menjadi salah satu persoalan yang belum terselesaikan sampai saat ini.

- 2) Fasilitas ruangan yang kurang memadai untuk personil posbakum, hal ini dikarenakan tidak adanya ruangan khusus/tertutup yang disediakan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, mengingat adanya proses tahapan wawancara/pengambilan data kepada Penggugat/Pemohon yang dimana data tersebut seharusnya bersifat pribadi, akan tetapi karena kondisi ruangan yang terbuka tidak jarang Penggugat/Pemohon tidak mengungkapkan semua permasalahannya kepada personil posbakum dengan alasan ketidaknyamanan yang dimana hal ini menjadi hambatan yang dihadapi oleh personil posbakum. Tentunya hal ini memiliki konsekuensi terhadap produk gugatan/permohonan yang dihasilkan -osbakum yang tidak menggambarkan secara detail permasalahan yang dihadapi Penggugat/Pemohon didalam gugatan/permohonannya.
- 3) Masih kuatnya stigma masyarakat yang menganggap bahwa meminta hak semisal nafkah *Iddah*, nafkah *Mut'ah*, dan nafkah lampau serta nafkah anak akan memperlambat proses persidangan pada perkara perceraian, sehingga banyak Penggugat dalam hal ini perempuan yang mengabaikan adanya informasi terkait hak-hak yang dapat dimintakannya terutama dalam rangka melindungi hak anak pasca perceraian.
- 4) Rendahnya pendidikan membuat masyarakat tidak mengetahui keberadaan posbakum di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, bahkan tidak jarang Penggugat/ perempuan dalam hal ini tidak mau untuk memperjuangkan hak-haknya yang sebenarnya hal tersebut dapat dituntut bersamaan dengan pengajuan perkara perceraian.
- 5) Personil posbakum dituntut untuk tidak bersifat aktif melainkan pasif dalam menyusun format gugatan/permohonan, artinya posbakum terbatas dalam menyampaikan informasi kepada pihak yang berperkara terutama terkait penyampaian informasi terkait hak perempuan dan anak yang dapat dicantumkan pada format gugatan perceraian. Tuntutan bagi personil posbakum untuk tidak bersifat aktif memiliki tujuan agar produk yang dihasilkan berupa gugatan/permohonan tetap sesuai dengan keinginan Penggugat/Pemohon dan untuk menghindari adanya unsur pemaksaan dalam pembuatannya. Akan tetapi, lain halnya jika yang mengajukan Penggugat/Pemohon adalah mereka yang betul-

betul awam terhadap hukum, tentunya diperlukan metode pendekatan dan penyampaian informasi yang cenderung aktif dengan tujuan agar Penggugat/Pemohon bisa mendapatkan hak yang seharusnya dia dapatkan.

KESIMPULAN

Keberadaan posbakum pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi, pembuatan dokumen gugatan, dan perlindungan hak terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Hal ini terutama penting mengingat tingginya jumlah perkara yang melibatkan perempuan dan anak sebagai peran utama dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Meskipun posbakum memberikan kontribusi positif, namun masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas ruangan yang memadai, stigma masyarakat terhadap permintaan hak-hak, rendahnya tingkat pendidikan yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan peran aktif dari personil posbakum dalam memberikan informasi terkait hak terhadap perempuan dan anak. Maka dengan itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan peran dan efektivitas posbakum, baik melalui peningkatan anggaran, penyediaan fasilitas yang memadai, sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat terkait hak-hak mereka, dan memberikan pelatihan yang lebih baik kepada personil posbakum agar dapat memberikan informasi dan bantuan yang lebih efektif kepada para pengguna jasanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1983). *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Cendana Press.
- Albana, M. Z., & Syahr, Z. H. A. (2022). *Access to Posbakum in pandemic times and the digital era for the community as a meaning of social justice fulfillment*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 545-562.
- Amirudin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fahmi B, M. L. (2023). *Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Fiqih, P. R., Widodo, A. M., & Firdaus, A. M. (2024). *Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)*. *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 1(3), 238-249.
- Fitrianingsih, S. E. (2022). *Legalitas Hukum Ekonomi Syariah Prespektif Teori Negara Hukum Di Indonesia*. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 131-144.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A. (2024). Profil pengadilan. Retrieved from <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/daftar-nama-pejabat-dan-hakim.html>
- Nasution, A. B. (1981). *Bantuan hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Prasetyorini, S. A. (2024). *Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang).
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Hukum.
- Riswandie, I. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas "Equality Before The Law"*. Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial, 1(2), 298-310.
- Santoso, L. (2024). *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch*. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 6(1), 17-34.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum* (Cetakan III). Jakarta: UI Press.
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Mahkamah Agung
- Wahdah, W. (2023). Penerapan rule of law dalam praktik hukum di Indonesia. *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 69-79.